



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance) serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam memberikan pelayanan perizinan diperlukan kode etik pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kode etik Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.
6. Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan adalah Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan berupa persetujuan yang disertai dengan pemberian dokumen dengan bukti legalitas dan atau dalam bentuk sah nya suatu dokumen sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap pelaku usaha atau perorangan.
7. Pelayan publik Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut sebagai pelayan adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

8. Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pimpinan Satuan Kerja/Pimpinan Bidang yang menangani Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Siak.
9. Kode Etik Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kabupaten Siak selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang bersumber dari nilai-nilai etika yang menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pejabat, pegawai atau petugas yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan perizinan dan Nonperizinan dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Siak.
10. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan.
11. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk berupa ucapan dan/atau tulisan dan/atau sikap dan atau perbuatan pelayan atau petugas yang bertentangan dengan Kode etik.
12. Pejabat yang berwenang adalah atasan pelayan perizinan dan Nonperizinan, atasan penyelenggara atau pejabat lainnya yang ditunjuk dan yang berwenang untuk menghukum pelayan atau penyelenggara pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang melanggar kode etik Kabupaten Siak.
13. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua stakeholder DPMPTSP Kabupaten Siak.
14. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Siak dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya.
15. Kemandirian adalah keadaan dimana tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Siak dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh pihak diluar DPMPTSP.
16. Integritas adalah tindakan, sikap serta perilaku yang jujur baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan disekitarnya sehingga bisa lebih objektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari hari.
17. Profesionalisme adal, keterampilan, kedisiplinan, kemah suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuan yang luas, keterampilan, kedisiplinan, kemandirian dan kataatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kopetensi yang disyaratkan.
18. Religiusitas adalah kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap tindakan yang dialkukan menjadi lebih baik.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan etos kerja dalam menjaga citra dan kredibilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak melalui kerja keras, disiplin, pengembangan diri, dan loyalitas untuk menciptakan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja dengan menciptakan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan kode etik adalah :

- a. terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan dan Peraturan yang berlaku; dan

- b. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

BAB II KODE ETIK

Pasal 4

Nilai Dasar Kode etik meliputi :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. kemandirian;
- d. integritas;
- e. profesionalisme; dan
- f. religiusitas.

BAB III STANDAR PRILAKU

Pasal 5

Setiap pelayan publik dan penyelenggara dalam memberikan pelayanan harus berperilaku sebagai berikut :

- a. adil tidak diskriminatif;
- b. bersikap cermat, santun dan ramah;
- c. tegas, handal, cepat dan tepat;
- d. profesional;
- e. tidak mempersulit; dan
- f. membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik, protes serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PELAYAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pelayan Publik

Pasal 6

Pelayan Publik Perizinan dan Nonperizinan wajib :

- a. menjaga dan merahasiakan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menjaga penampilan yang rapi dan sopan;
- c. melayani dengan tidak membedakan status;
- d. bersikap dan berperilaku sopan dalam berkomunikasi dan santun terhadap tamu, pengunjung, rekanan, mitra kerja dan lingkungan sosial;
- e. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- f. menghindari perbuatan yang dapat menghalangi atau mempersulit bagi salah satu pihak dalam melayani;

- g. melakukan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;
- h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas, profesionalitas dan integritas dalam melaksanakan pelayanan;
- i. terbuka untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- j. proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- k. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua Larangan Pelayan Publik

Pasal 7

Pelayan Publik Perizinan dan Nonperizinan dilarang :

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
- c. mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif;
- d. menawarkan, memberi atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari nasabah, mitra kerja atau pihak lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau sebagai imbalan atas tindakan yang telah dilakukan yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau merugikan Dinas;
- e. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi, keluarga pegawai, hubungan keluarga/semenda dan/atau pihak lain dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan persetujuan bagi orang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan/atau yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dapat melanggar ketentuan perundang-undangan;
- f. membujuk atau menyuap pejabat DPMPSTP Kabupaten Siak atau kerabat kerja untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- g. menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga pegawai, hubungan keluarga/semenda dan pihak lainnya;
- h. menerima tanda terima kasih dalam kegiatan seperti hadiah, sumbangan atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut;
- i. memberikan sumbangan/donasi untuk kegiatan politik;
- j. melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- k. membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan
- l. memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Penyelenggara

Pasal 8

Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan wajib :

- a. menyusun, menetapkan, mempublikasikan dan mendokumentasi Standar Pelayanan;
- b. menempatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelayanan publik;
- c. mengelola anggaran kegiatan pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
- d. menyediakan dan/atau mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta bertanggung jawab atas pemeliharaan dan/atau pergantian sarana dan prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik;
- e. bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- f. menerbitkan dan menyerahkan hasil pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal; dan
- h. mengelola serta menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

Bagian Kedua
Larangan Penyelenggara

Pasal 9

Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. menyalah gunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu; dan
- c. memerintahkan atau memengaruhi pelayan publik untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan dan atau Standar Pelayanan.

BAB VI
JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memaksimalkan penerapan sistem elektronik secara *online*.

BAB VII
PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Atasan langsung pelayan publik perizinan dan nonperizinan atau penyelenggara yang bersangkutan secara berjenjang; dan
 - b. Pengawas fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Siak.

BAB VIII
MAKLUMAT PELAYANAN DAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 12

Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan bagian dari pelayanan publik wajib membuat pakta integritas.
- (2) Pakta integritas wajib ditandatangani oleh Pelayan Publik dan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

- (1) Jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelayan publik yang melakukan Pelanggaran kode etik, yaitu :
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis penyesalan, dan/atau;
 - b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode etik yang dilakukan.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh pelayan publik yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pelayan publik yang bersangkutan.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:
 - a. forum pertemuan resmi PNS dan/atau;

- b. apel pagi dan/atau;
 - c. papan pengumuman dan/atau;
 - d. media massa dan/atau;
 - e. forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pelayan publik yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, apel pagi atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelayan publik yang bersangkutan.
 - (8) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.
 - (9) Dalam hal pelayan publik yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka "dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
 - (10) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
 - (11) Dalam hal pelayan atau petugas atau penyelenggara yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - (12) Terhadap pejabat atasan langsung pelayanan atau penyelenggara mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7 dan atau Pasal 9 yang tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atau membantu pelayan publik/penyelenggara untuk melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB X

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik diperoleh dari :
 - a. pengaduan tertulis; dan
 - b. temuan dari atasan pelayan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Setiap orang atau stakeholders DPMPTSP Kabupaten Siak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pelapor.
- (4) Kepala Dinas/Atasan pelayan yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

- (5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik, atasan dari pelayan yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk tim kode etik.
- (6) Kepala Dinas/Atasan pelayan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 16

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik adalah atasan Pelayan dan/atau Pejabat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kontrol sosial terhadap pelaksanaan kode etik:

- a. Untuk meningkatkan upaya pelaksanaan kode etik, maka kontrol sosial terhadap pelayan dan pihak yang terlibat dalam proses pelayan perlu ditingkatkan;
- b. Pelayan atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dapat melaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Dinas;
- c. DPMPTSP Kabupaten Siak melindungi kerahasiaan identitas pelayan atau masyarakat yang telah melaporkan pelanggaran dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 April 2020**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 April 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 46

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 46 Tahun 2020
Tanggal : 27 April 2020

**JENIS LAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	JENIS	DITERBITKAN MELALUI
1	2	3	4
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pendaftaran	OSS
2	Izin Lokasi	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
3	Izin Lingkungan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
4	Ketetapan SPPL	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
5	Ketetapan UKL-UPL/DPLH	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
6	Ketetapan AMDAL/DELH	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
7	Izin pembuangan air limbah	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
8	Izin Opearsional Pengelolaan Limbah B3 untuk penghasil	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
9	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
10	Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang burung Walet	Izin Usaha	SMILE
11	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)	Izin Usaha	SMILE
12	Izin mendirikan Bangunan (IMB)	Izin Usaha	OSS/SIMB
13	Sertifikat laik Fungsi (SLF)	Izin Usaha	OSS/SIMB
14	Izin Usaha Konstruksi (IUJK)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
15	Izin Usaha Pembangunan dan pengusahaan properti	Izin Usaha	SMILE
16	Izin Usaha Bidang Perumahan	Izin Usaha	SMILE
17	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
18	Izin Usaha Obat hewan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
19	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK

1	2	3	4
20	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
21	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
22	Surat Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
23	Izin Usaha Industri (IUI)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
24	Izin Perluasan usaha Industri	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
25	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin usaha	OSS/SICANTIK
26	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
27	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
28	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
29	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
30	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
31	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
32	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
33	Izin Pendirian Program atau satuan pendidikan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
34	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
35	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
36	Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Izin Usaha	SMILE
37	Izin Toko Obat	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
38	Izin Apotek	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
39	Izin Operasional klinik	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
40	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
41	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
42	Izin Toko Alat kesehatan	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK

1	2	3	4
43	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
44	Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
45	Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
46	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
47	Surat Izin Praktek Perawat	Izin non Usaha	SMILE
48	Surat Izin Praktek Bidan	Izin non Usaha	SMILE
49	Surat Izin Praktek Apoteker	Izin non Usaha	SMILE
50	Surat Izin Penata Anestesi	Izin non Usaha	SMILE
51	Surat Izin Kerja/Praktek Fisioterapis	Izin non Usaha	SMILE
52	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Surat Izin Kerja Optometris	Izin non Usaha	SMILE
53	Surat Izin Kerja Radiografer	Izin non Usaha	SMILE
54	Surat Izin Praktik Teknik Elektromedis	Izin non Usaha	SMILE
55	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Izin non Usaha	SMILE
56	Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis	Izin non Usaha	SMILE
57	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi	Izin non Usaha	SMILE
58	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Izin non Usaha	SMILE
59	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	Izin non Usaha	SMILE
60	Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	Izin non Usaha	SMILE
61	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin non Usaha	SMILE
62	Surat Izin Tukang Gigi	Izin non Usaha	SMILE
63	Surat Izin Kerja/Praktek Terapi Wicara	Izin non Usaha	SMILE
64	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi	Izin non Usaha	SMILE

1	2	3	4
65	Surat Izin Kerja/Praktek ortotis prostetis	Izin non Usaha	SMILE
66	Surat Izin Kerja Perekam Medis	Izin non Usaha	SMILE
67	Izin Pelayanan Kesehatan SPA	Izin non Usaha	SMILE
68	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional	OSS/SICANTIK
69	Sertifikat Laik Sehat Hotel	Izin non Usaha	SMILE
70	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	Izin non Usaha	SMILE
71	Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	Izin non Usaha	SMILE
72	Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	Izin non Usaha	SMILE
73	Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan	Izin non Usaha	SMILE
74	Izin Usaha Mikro dan Kecil	Izin Usaha	OSS
75	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
76	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	OSS/SICANTIK
77	Rekomendasi wilayah izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin Non Usaha	SMILE

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 46 Tahun 2020
Tanggal : 24 April 2020

PAKTA INTEGRITAS PELAYAN PUBLIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Jabatan :

Pangkat/Golongan :
Unit/Satuan Kerja :
Alamat kantor :

Pada hari ini..... Tanggal.... saya selaku dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Saya tidak akan mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (*favoritism*) kepada kelompok tertentu/perorangan;
3. Saya tidak akan meminta dan/atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti : pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (*kickback*), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya;
4. Saya tidak akan memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;
5. Saya tidak akan menghilangkan, memalsukan dan/atau merusak aset Negara atau dokumen milik Negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan public;
6. Saya tidak akan membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
7. Saya tidak akan melakukan kegiatan sendiri dan/atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam lingkup tugas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
8. Saya bersedia melaporkan kepada atasan bila ada potensi atau indikasi akan terjadi konflik kepentingan;
9. Saya bersedia memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis kepada unit pemeriksaan kode etik maupun penegak hukum apabila ada pengaduan yang menyangkut diri saya ataupun organisasi dibawah tanggung jawab saya; dan

10. Apabila saya melanggar pakta integritas ini, saya bersedia :
- Mendapatkan sanksi moral maupun hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Dilaporkan kepada kepolisian, kejaksaan atau KPK untuk diproses lebih lanjut akibat pelanggaran pakta integritas yang dikategorikan penyimpangan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN dan atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau KUHP.

Siak Sri Indrapura,..... 2020
Yang membuat pernyataan

Nama :

Tanda Tangan :

Materai

BUPATI SIAK,

ALFEDRI